



**PENETAPAN**

Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : AULIA RAHMAN, SE;  
Tempat/Tgl.Lahir : Medan, 2 April 1971;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Dusun IV Jalan Puri Ke. Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini **Pemohon** diwakili oleh kuasanya **IRWAN,Sos., SH,MH**,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register nomor 14/HK.00/II/2021 tertanggal 06 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah register Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp, pada tanggal 29 Desember 2020 , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dan diberi nama oleh orangtua Pemohon dengan nama AULIA RAHMAN sesuai dengan akte kelahiran Pemohon Nomor 10.991/1996 tertanggal 12 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang ;
- Bahwa di dalam akte kelahiran Pemohon status Pemohon adalah anak laki-laki dari suami istri GHAZALI HASIBUAN dan NURLATIFAH ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam akte kelahiran Pemohon nama Pemohon hanya berupa nama kecil AULIA RAHMAN tanpa diikuti oleh nama marga Pemohon yaitu HASIBUAN dibelakang nama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama LINA DESIANA PURBA dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan LINA DESIANA PURBA tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yaitu 1.HANIYAH HASIBUAN, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 12 Juli 2001, 2. ABDUL HAFIZ HASIBUAN, laki-laki, lahir di Medan, tanggal 30 April 2003, 3. INAYAH HASIBUAN, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 5 Agustus 2007, 4. TARA ASIAH HASIBUAN, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 9 Januari 2010 dan 5. ABDUL MAJID HASIBUAN, laki-laki, lahir di Medan 13 Nopember 2010 ;
- Bahwa ke 5 (kelima) anak Pemohon tersebut seluruh nama mereka telah memakai nama marga HASIBUAN dibelakang namanya di dalam akte kelahirannya ;
- Bahwa nama Pemohonlah yang tidak ada nama marga HASIBUAN dibelakang nama Pemohon di dalam akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama marga Pemohon HASIBUAN di belakang nama Pemohon AULIA RAHMAN dan nama marga HASIBUAN tersebut Pemohon ingin agar dicatatkan dalam akte kelahiran Pemohon sehingga nama Pemohon nantinya menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN ;
- Bahwa Pemohon khawatir dimasa yang akan datang akan mendapat kesulitan atas dokumen surat-surat Pemohon terhadap nama Pemohon yang tidak memakai nama marga tersebut dan agar tidak ada masalah dikemudian hari, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan maksud agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat kiranya memberikan izin kepada Pemohon untuk menambah nama marga di belakang nama Pemohon sehingga semula nama Pemohon AULIA RAHMAN, SE menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN ;
- Bahwa untuk dapat diberi izin menambah nama marga dibelakang nama Pemohon dari nama AULIA RAHMAN menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN terlebih dahulu Pemohon harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri dan untuk itu Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dapat memberikan penetapan yang menyatakan : Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menambah nama marga dibelakang nama Pemohon AULIA RAHMAN menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN dan sekaligus memerintahkan pegawai kantor Catatan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atau sekarang Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang agar mencatatkan penambahan nama marga Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan dibelakang akte kelahiran Pemohon;

- Bahwa berhubung Pemohon tinggal di Lubuk Pakam Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena domisili Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di atas, bersama ini Pemohon bermohon kehadapan Bapak agar sudilah kiranya Bapak memeriksa permohonan ini sembari memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan untuk didengar keterangannya sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama marga HASIBUAN dibelakang nama Pemohon AULIA RAHMAN sehingga Pemohon selengkapnyanya menyebut dirinya dengan nama AULIA RAHMAN HASIBUAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan nama marga Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang mencatatkan penambahan nama marga Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu dan juga didalam Akte Kelahiran Pemohon ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya yaitu **IRWAN,Sos,, SH,MH**, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207260204710010 An. Aulia Rahman, tanggal 29-06-2012, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda .....P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.1207280612120003 an. Kepala Keluarga Aulia Rahman,SE, tanggal 10-02-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti .....P-2
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 199,15,SNI.1998 tanggal 22 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah diberi tanda materai secukupnya dan diberi tanda .....P-3;
  4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 10.991/1996, atas nama Aulia Rahman, tanggal 12 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang telah diberi tanda materai secukupnya dan diberi tanda .....P-4;
  5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3419/2001, atas nama Haniyah Hasibuan, tanggal 12 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan telah diberi tanda materai secukupnya dan diberi tanda .....P-5;
  6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21602/Disp/2008, atas nama Abdul Hafiz Hasibuan, tanggal 04 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah diberi tanda materai secukupnya dan diberi tanda .....P-6;
  7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 21601/Disp/2008, atas Inayah Hasibuan, tanggal 04 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi telah diberi tanda materai secukupnya dan diberi tanda .....P-7;
  8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 868/U/Mdn/2010, atas nama Tara Asiah, tanggal 08 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, telah diberi tanda materai secukupnya dan diberi tanda .....P-8;
  9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.111155/2011, atas nama Abdul Majid Hasibuan, tanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah diberi tanda materai secukupnya dan diberi tanda .....P-8

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9. setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Jonathan Purba:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah abang ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun IV Jalan Puri Ke. Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon yang di dalam akte kelahiran Pemohon nama Pemohon hanya berupa nama kecil AULIA RAHMAN diganti menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN;
- Bahwa di dalam akte kelahiran Pemohon status Pemohon adalah anak laki-laki dari ayah GHAZALI HASIBUAN dan ibu NURLATIFAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama marga Pemohon HASIBUAN di belakang nama Pemohon AULIA RAHMAN dan nama marga HASIBUAN tersebut Pemohon ingin agar dicatatkan dalam akte kelahiran Pemohon sehingga nama Pemohon nantinya menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN;
- Bahwa ke 5 (kelima) anak Pemohon tersebut seluruh nama mereka telah memakai nama marga HASIBUAN dibelakang namanya di dalam akte kelahirannya;
- Bahwa dikarenakan nama Pemohon tidak ada marga yaitu Hasibuan, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan marga pemohon sehingga menjadi Aulia Rahman Hasibuan;
- Bahwa setahu saksi untuk menambahkan marga pada nama Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

## 2. Saksi Ridho Malik;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun IV Jalan Puri Ke. Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon yang di dalam akte kelahiran Pemohon nama Pemohon hanya

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp



berupa nama kecil AULIA RAHMAN diganti menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN;

- Bahwa di dalam akte kelahiran Pemohon status Pemohon adalah anak laki-laki dari ayah GHAZALI HASIBUAN dan ibu NURLATIFAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama marga Pemohon HASIBUAN di belakang nama Pemohon AULIA RAHMAN dan nama marga HASIBUAN tersebut Pemohon ingin agar dicatatkan dalam akte kelahiran Pemohon sehingga nama Pemohon nantinya menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama LINA DESIANA PURBA dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan LINA DESIANA PURBA tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yaitu 1.HANIYAH HASIBUAN, 2. ABDUL HAFIZ HASIBUAN, 3. INAYAH HASIBUAN, 4. TARA ASIAH HASIBUAN dan 5. ABDUL MAJID HASIBUAN;
- Bahwa ke 5 (kelima) anak Pemohon tersebut seluruh nama mereka telah memakai nama marga HASIBUAN dibelakang namanya di dalam akte kelahirannya;
- Bahwa dikarenakan nama Pemohon tidak ada marga yaitu Hasibuan, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambahkan marga pemohon sehingga menjadi Aulia Rahman Hasibuan;
- Bahwa setahu saksi untuk menambahkan marga pada nama Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P- 9, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk memperbaiki nama Pemohon, yang pada pada Akte kelahiran pemohon tertulis Aulia Rahman diganti menjadi Aulia Rahman Hasibuan di Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Jonathan Purba dan saksi Ridho Malik, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada persidangan ini dikarenakan Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon yang di dalam akte kelahiran Pemohon nama Pemohon hanya berupa nama kecil AULIA RAHMAN diganti menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN;
- Bahwa di dalam akte kelahiran Pemohon status Pemohon adalah anak laki-laki dari ayah GHAZALI HASIBUAN dan ibu NURLATIFAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud menambah nama marga Pemohon HASIBUAN di belakang nama Pemohon AULIA RAHMAN dan nama marga HASIBUAN tersebut Pemohon ingin agar dicatatkan dalam akte kelahiran Pemohon sehingga nama Pemohon nantinya menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama LINA DESIANA PURBA dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan LINA DESIANA PURBA tersebut Pemohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang yaitu 1.HANIYAH HASIBUAN, 2. ABDUL HAFIZ HASIBUAN, 3. INAYAH HASIBUAN, 4. TARA ASIAH HASIBUAN dan 5. ABDUL MAJID HASIBUAN;
- Bahwa ke 5 (kelima) anak Pemohon tersebut seluruh nama mereka telah memakai nama marga HASIBUAN dibelakang namanya di dalam akte kelahirannya;
- Bahwa dikarenakan nama Pemohon tidak ada marga yaitu Hasibuan, sehingga pemohon mengajukan permohonan ini untuk

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp



menambahkan marga pemohon sehingga menjadi Aulia Rahman Hasibuan;

- Bahwa untuk menambahkan marga pada nama Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar Pemohon memerlukan suatu Penetapan ganti nama dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Dusun IV Jalan Puri Kel Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai ganti nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Jonathan Purba dan saksi Ridho Malik maupun keterangan Pemohon serta dihubungkan pula dengan surat bukti bertanda P-4 dan P-9, membuktikan bahwa nama Pemohon adalah AULIA RAHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti P-3, membuktikan bahwa terdapat Kesalahan pada Akte Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang pada Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK), Akte kelahiran pemohon semula tertulis AULIA RAHMAN diganti menjadi AULIA RAHMAN HASIBUAN;

Menimbang, bahwa apakah pergantian nama Pemohon tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas kepatutan yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti nama menurut aliran kepercayaan yang dianutnya ;

Menimbang, bahwa pergantian nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pergantian nama Pemohon tersebut adalah lazim dan tidak ada pantangan atau larangan untuk dipergunakan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 yang menyatakan "**Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk** ";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 52 ayat (2) UU No.23 Tahun 2006 adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sehingga petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, dan permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, **oleh karena itu petitum ke-1 dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa Mengingat HIR / RBG dan Ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama marga HASIBUAN dibelakang nama Pemohon AULIA RAHMAN sehingga Pemohon selengkapnya menyebut dirinya dengan nama AULIA RAHMAN HASIBUAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penambahan nama marga Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Deli Serdang mencatatkan penambahan nama marga Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu dan juga didalam Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2020 oleh Halimatussakhiah, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nahwan Zunaedi Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NAHWAN ZUNAEDI NASUTION, S.H., M.H.

HALIMATUSSAKDIAH, SH.

Perincian Biaya Perkara Perdata Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
2. Biaya Relas/panggilan sidang.....	Rp. 10.000.-
3. ATK/Lain-lain.....	Rp. 50.000.-
4. Materai.....	Rp. 6.000.-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000.-
J u m l a h .....	Rp.106.000.-

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Lbp